

# MATRIKS PEDOMAN OPERASIONAL (PO) BKD TAHUN 2021



| KOMPONEN     | BKD 2021  |
|--------------|---|
| REGULASI     | <ul> <li>Peraturan perundang-undangan terkait kinerja dosen:</li> <li>UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD</li> <li>UU no. 12/2012 tentang Dikti dan Permenristekdikti No. 20/2017  → Kewajiban LK + Prof (3 Th)</li> <li>Permendikbud No.3/2020 pasal 30→SN Dikti</li> <li>Keputusan Dirjen Dikti No.12/E/KPT/2021→PO BKD 2021 + Lampiran Rubrik BKD</li> </ul>           |
| IMPLEMENTASI | <ul> <li>PT diberi kewenangan mengatur sesuai UU No.14/2005, tetapi standardisasi dan penjaminan mutu oleh Kementerian sesuai Permendikbud No. 3/2020;</li> <li>Kebijakan #Merdekabelajar: kampus merdeka masuk dalam rubrik tridharma;</li> <li>Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU PT;</li> <li>Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU Kementerian;</li> </ul> |



| KOMPONEN  | BKD 2021  |
|-----------|---|
| KEWAJIBAN | <ul> <li>BKD dosen: 12-16 sks per semester, dengan standar:</li> <li>(1) Dosen biasa     B+C minimal 9 sks + semua komponen tidak boleh kosong,     maksimal 16 sks per semester, dikecualikan dosen tugas     belajar;</li> <li>(2) Dosen Tugas Tambahan     B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong, maks 16 sks     per semester;</li> <li>(3) Maksimum sub-unsur pendidikan/ pengajaran 12 sks; dan</li> <li>(4) Melaporkan kewajiban khusus bagi semua dosen dengan     jabatan fungsional AA, L, LK, Prof tiap 3 (tiga) tahun;</li> </ul> |
|           | (5) Karya untuk pemenuhan kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang jabatan fungsional dosen.   |



| KOMPONEN       | BKD 2021  |
|----------------|---|
| KEGIATAN DOSEN | <ul> <li>Mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;</li> <li>Unsur, sub-unsur, dan kegiatan disesuaikan dengan PO PAK;</li> <li>Penilaian kegiatan Tridharma dikonversi dari satuan AK ke SKS;</li> <li>Jumlah kegiatan tiap sub-unsur adalah <ul> <li>(1) Pendidikan Formal dan Sertifikat Diklat (A)= 2, dan Pelaksanaan Pendidikan (B)= 14 kegiatan,</li> <li>(2) Pelaksanaan Penelitian (C) =9 kegiatan,</li> <li>(3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat <ul> <li>(D)=7 kegiatan, dan</li> <li>(4) Pelaksanaan penunjang (E)=10 kegiatan.</li> </ul> </li> </ul></li></ul> |



| KOMPONEN           | BKD 2021  |
|--------------------|---|
| PERHITUNGAN<br>SKS | <ul> <li>Kumulatif jumlah SKS tiap semester;</li> <li>Terdapat pengaturan: <ol> <li>Jumlah SKS maksimum kegiatan unsur pendidikan/pengajaran yang dinilai;</li> <li>Jumlah SKS minimum yang harus dipenuhi bagi Dosen biasa berbeda dengan Dosen tugas tambahan;</li> <li>Kelebihan jumlah SKS per semester dihitung sebagai beban lebih;</li> </ol> </li> <li>Tidak terdapat pembatasan kegiatan disesuaikan arah kebijakan #kampus merdeka, dan</li> <li>Mewadahi semua kegiatan tridharma PT dosen.</li> </ul> |



| KOMPONEN                  | BKD 2021   |
|---------------------------|--|
| ASESOR                    | <ul> <li>Dosen yang lulus pelatihan dan seleksi Asesor BKD</li> <li>Memiliki sertifikat asesor BKD</li> <li>Ditetapkan dengan SK Rektor/Pimpinan PT untuk penugasan sebagai Asesor.</li> </ul>   |
| PENGHARGAAN DAN<br>SANKSI | <ul> <li>Diserahkan ke PT</li> <li>Pimpinan PT memberikan penghargaan bagi dosen dengan kinerja lebih sesuai kebijakan internal PT mengacu peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>Pimpinan PT memberikan sanksi pemotongan tunjangan serdos/ kehormatan bagi dosen yang tidak memenuhi kinerja sesuai hasil audit Inspektorat/ BPK;</li> </ul> |



| KOMPONEN         | BKD 2021   |
|------------------|--|
| SISTEM PENILAIAN | <ul> <li>Penilaian BKD dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi;</li> <li>Dilaksanakan setiap akhir semester;</li> <li>Menggunakan aplikasi Sister BKD yang terintegrasi SERDOS + PAK, dan sistem layanan Sumberdaya lainnya;</li> <li>Setiap dosen dinilai oleh 2 (dua) Asesor BKD.</li> </ul> |
| LAMPIRAN RUBRIKS | <ul> <li>Mencantumkan unsur, sub-unsur dan kegiatan, bukti kegiatan;</li> <li>SKS per semester, dan cara penilaian setiap kegiatan</li> <li>Dapat disesuaikan mengikuti perubahan PO PAK</li> </ul>  |

## EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH (EWMP)

Ekuivalen Waktu
Mendidik Penuh
(EWMP)->
perhitungan
beban kerja
dosen (BKD) yang
setara dengan
jam mendidik
atau jam kerja di
bidang Tri Dharma
perguruan tinggi



#### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3.Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 4.Permenpan & RB Nomor 6 Tahun 2018 Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kemenpan-RB
- 5.Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS



#### **EWMP digunakan untuk:**

- 1.Pendirian perguruan tinggi baru, di mana semua dosen harus dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut
- 2.Pendirian Prodi baru dengan cara meminjam dosen dari perguruan tinggi lain selama dosen yang bersangkutan tidak melebihi batas EWMP



#### Perhitungan EWMP menurut Permenrdikbud Nomor 7 Tahun 2020:

- 1.Minimum 37,5 jam per minggu,dengan rincian → Porsi pendidikan dan penelitian sekira 25 jam per minggu (75%); dan porsi pengabdian masyarakat 12,5 jam per minggu (25%)
- 2.EWMP maksimum → 1,5 EWMP = 56,25 jam per minggu

## BATASAN EKUIVALEN WAKTU MENDIDIK PENUH

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) adalah perhitungan beban kerja dosen di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu.

## **Hitungan Beban SKS Dosen**

| EWMP<br>(min) | 7,5 jam Per hari (Permendikbud no. 7 tahun 2020)  37,5 jam Per minggu   | 1,5 EWMP (maks) | 11,25 jam Per hari (Permendikbud no. 7 tahun 2020)  56,25 jam Per minggu  |
|---------------|---|-----------------|---|
|               | 12 sks Per minggu / semester  187,5 menit 1 sks (Permendikbud no. 3 tahun 2020)  2250 Menit / minggu  450 menit Per hari (5 hari kerja)  7,5 jam Per hari |                 | 18 sks Per minggu / semester  187,5 menit 1 sks (Permendikbud no. 3 tahun 2020)  3375 Menit / minggu  675 menit Per hari (5 hari kerja)  11,25 jam Per hari |

# KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:



## **LKD**

#### **SETIAP SEMESTER:**

- Dosen/Profesor biasa → 12-16 sks
- Dosen atau Profesor TT: 3 -16 sks



### **JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS**

SETIAP 3 Tahun (sejak penetapan jabatan fungsional):

- AA dan L: 1 buku/ 1 artikel jurnal nasional;
- LK: 3 artikel jur nas terakreditasi/ 1 artikel jurnal intr / 1paten/ 1karya seni desain/ 1 karya monumental lainnya;
- Prof: 1 buku + 3 artikel jurnal intr/ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1 paten/ 1 buku+ 1 karya seni desain (peer review internasional) / 1 buku+ karya monumental lainnya: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan persyaratan khusus PAK untuk Profesor.

